



PENETAPAN

Nomor : 75/Pdt.P/2021/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

IRENE LOKANANTA

Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juni 1983, Agama Kristen Protestan, Alamat BTN Kolhua, Blok Y1 No. 43, Kelurahan kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Pekerjaan DOKTER, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 75/Pdt.P/2021/PN Kpg tertanggal 27 September 2021;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 75/Pdt.P/2021/PN Kpg pada tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 75/Pdt.P/2021/PN Kpg, tanggal 27 September 2021 tentang penentuan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 September 2021 dengan register permohonan Nomor: 75/Pdt.P/2021/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca **RAPUNZEL DARREN SIDARTH** dalam akta kelahiran Nomor **5371-LU-10062020-0005** tanggal **10 JUNI 2020** pada Kartu Keluarga Nomor **5371025805200001**, tanggal **02 JUNI 2020**, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca **RAPUNZEL KRISTINA DARREN SIDDARTH**.
2. Bahwa untuk merubah nama tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi pengurusan surat-surat dikemudian hari.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama yang tertulis dan terbaca **RAPUNZEL DARREN SIDARTH** dalam akta kelahiran Nomor **5371-LU-10062020-0005**, tanggal **10 JUNI 2020**, pada Kartu Keluarga Nomor **5371025805200001**, tanggal **02 JUNI 2020**, sehingga pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca **RAPUNZEL KRISTINA DARREN SIDDARTH**.
- 3) Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Kupang, agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi ketetapan ini segera diperbaiki dan atau merubah tertulis dan terbaca **RAPUNZEL DARREN SIDARTH** dalam akta kelahiran Nomor **5371-LU-10062020-0005**, tanggal **10 JUNI 2020**, pada Kartu Keluarga Nomor **5371025805200001**, tanggal **02 JUNI 2020**, sehingga pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca **RAPUNZEL KRISTINA DARREN SIDDARTH**.
- 4) Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-3 sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Penduduk Nik. 3173025006830009, tanggal 3 Februari 2020, an. Irene Lokananta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Penduduk Nik. 3173022309830008, tanggal 10 Januari 2020, an. Sidarta Sagita, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 975/I/2009, tanggal 18 Maret 2009, antara Tan Sidarta Sagita dengan Lo Irene Lokananta, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5371-LU-10062020-0005, tanggal 10 Juni 2020, an. Rapunzel Darren Sidart, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, an. Kepala Keluarga Sidarta Sagita Nomor 5371022210190002, tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **GIOVANNI KATHLIK IMANUEL MATULESSY**(lahir di Malang, 21 Nopember 1999), telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bernama LO IRENE LOKANANTA dan suaminya bernama TAN SIDARTA SAGITA telah menikah di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang tertulis dan terbaca RAPUNZEL DARREN SIDARTH menjadi tertulis dan terbaca RAPUNZEL KRISTINA DARREN IDARTH;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **YUNRI ANGELINA BAKO** (lahir di Soe, 2 Januari 1999) telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama LO IRENE LOKANANTA dan suaminya bernama TAN SIDARTA SAGITA telah menikah di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang tertulis dan terbaca RAPUNZEL DARREN SIDARTH menjadi tertulis dan terbaca RAPUNZEL KRISTINA DARREN IDARTH;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: GIOVANNI KATHLIK IMANUEL MATULESSY dan YUNRI ANGGELEINA BAKO;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama LO IRENE LOKANANTA dan suaminya bernama TAN SIDARTA SAGITA telah menikah di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang tertulis dan terbaca RAPUNZEL DARREN SIDARTH menjadi tertulis dan terbaca RAPUNZEL KRISTINA DARREN IDARTH;
- Bahwa benar dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis pada bukti-bukti surat maka Pemohon meminta untuk dilakukan perbaikan penulisan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 berupa Akta Perkawinan Nomor. 975/I/2009 tanggal 18 Maret 2009 dan Kartu Keluarga bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi memang benar Pemohon Lo Irene Lokananta telah menikah dengan Tan Sidarta Sagita pada tanggal 28 Februari 2009 di Gereja Pemberita Injil Jemaat Kemurnian Jakarta Barat oleh Pendeta Hardi Farianto dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 Orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Kutipan Kelahiran Nomor 5371-LU-10062020-0005 tanggal 10 Juni 2020, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon lahir dengan nama RAPUNZEL DARREN SIDARTH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca RAPUNZEL DARREN SIDARTH menjadi yang tertulis dan terbaca RAPUNZEL KRISTINA DARREN SIDARTH NAFIE, dan pergantian nama tersebut telah di setujui oleh keluarga pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum poin 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca RAPUNZEL DARREN SIDARTH dalam Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-10062020-0005 tanggal 10 Juni 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 5371025805200001 tanggal 02 Juni 2020 menjadi tertulis dan terbaca RAPUNZEL KRISTINA DARREN SIDARTH;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Hakim **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ALFRED DIMUPORU.

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1. PNPB	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNPB panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman6dari6PenetapanPerdataPermohonanNomor 75/Pdt.P/2021/PN Kpg